

2013

KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN



# PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI PANGAN ORGANIK TAHUN 2013



631.17

DR

P

**PEDOMAN TEKNIS**  
(Penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi)

**PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI  
PANGAN ORGANIK**



**DIREKTORAT MUTU DAN STANDARDISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN  
PEMASARAN HASIL PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2013**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Pedoman Teknis Pembinaan dan Sertifikasi Organik telah selesai disusun.

Pedoman Teknis ini merupakan acuan bagi dinas yang membidangi lingkup pertanian di Provinsi maupun Kabupaten / Kota yang mendapat alokasi dana dekonstrasi untuk kegiatan yang dimaksud.

Pedoman Teknis Pembinaan dan Sertifikasi Pangan Organik meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, istilah dan definisi, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, ketentuan lain, penutup serta lampiran.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih belum sempurna, untuk itu saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaannya di masa depan. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat.

Jakarta, Februari 2013  
Ptt. Direktur Jenderal PPHP



Dr. Ir. Haryono, M.Sc  
NIP. 19560516 198103 1 002



# DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	lii
I LATAR BELAKANG	1
II TUJUAN	2
III SASARAN	2
IV HASIL YANG DIHARAPKAN	2
IV ISTILAH DAN DEFINISI	3
V PELAKSANAAN KEGIATAN	6
VI PELAPORAN	18
VII KETENTUAN LAIN	19
VIII PENUTUP	19
LAMPIRAN	20



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

- Gambar 1. Bagan Alir Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pangan Organik
- Gambar 2. Bagan Alir Sertifikasi Sistem Pangan Organik



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.	Lokasi Pelaksanaan Pengembangan Penerapan Sistem Pangan Organik
Tabel 2.	Jadwal Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Sistem Pangan Organik Tahun Anggaran 2013
Tabel 3.	Materi bimbingan teknis penyusunan dokumentasi sistem mutu dalam rangka sertifikasi organik



## **PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI PANGAN ORGANIK**

### **I. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menyediakan produk yang aman dan ramah lingkungan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian selaku Otoritas Kompeten Pangan Organik, telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pertanian organik. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penyediaan beberapa pedoman untuk menerapkan SNI 6729-2010 : Sistem Pangan Organik, membina /menyiapkan Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) dan bekerjasama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk pengawasan LSO, dan kegiatan pendukung lainnya.

Kebijakan pengembangan pangan organik diharapkan dapat menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan diproses secara ramah lingkungan. Di lain pihak, kebijakan dimaksud juga dapat mengantisipasi kelangkaan pupuk kimia sintetis dan mahalnya pestisida kimia sintetis.

Pada tahun 2013 ini Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian memberikan fasilitasi pengembangan pangan organik melalui dana dekonsentrasi di 25 propinsi melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan implementasi sistem pertanian organik. Diharapkan pengembangan pertanian organik ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengembangkan agribisnis pertanian organik.



## **II. TUJUAN**

Untuk memberikan acuan kepada petugas Dinas Lingkup Pertanian maupun pemangku kepentingan lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan sertifikasi organik Tahun Anggaran 2013.

## **III. SASARAN**

Terbinanya 47 Poktan/Gapoktan di 25 provinsi dalam pengembangan sistem pertanian organik.

## **IV. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Ruang lingkup kegiatan pembinaan penerapan jaminan mutu dan sertifikasi pertanian organik meliputi proses produksi organik pada :

1. Tanaman dan hasil tanaman (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan)
2. Ternak dan hasil peternakan
3. Biopestisida
4. Pupuk
5. Pakan ternak
6. Obat hewan

## **V. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Output :

Terlaksananya pembinaan penerapan jaminan mutu dan/atau sertifikasi pertanian organik pada poktan/gapoktan sebanyak 47 unit.

2. Outcome :

Meningkatnya daya saing produk pertanian.



## VI. ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Organik** adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh otoritas atau lembaga sertifikasi resmi.
2. **Pangan organik** adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek-praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui berbagai cara seperti daur ulang sisa-sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan hayati.
3. **Lembaga Sertifikasi Organik** adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi/verifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, diolah, ditangani, dan diimpor sesuai Standar Nasional Indonesia Sistem Pangan Organik.
4. **Sertifikasi** adalah prosedur di mana lembaga sertifikasi pemerintah, atau lembaga sertifikasi yang diakui pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara, bahwa pangan atau sistem pengawasan pangan sesuai dengan persyaratan (CAC/GL 32-1999).
5. **Obat Hewan** adalah senyawa/zat yang khusus digunakan untuk ternak seperti hewan penghasil susu



dan daging, unggas, ikan atau lebah yang tujuan pemakaiannya untuk menetapkan diagnosa, mencegah, menyembuhkan dan memberantas penyakit, memacu perbaikan mutu dan produksi hasil hewan serta memperbaiki reproduksi hewan.

6. **Operator** adalah orang yang memproduksi, menyiapkan atau mengimpor, produk organik (termasuk untuk tujuan pemasaran, atau mereka yang memasarkan produk tersebut)
7. **Otoritas Kompeten Pangan Organik (OKPO)** adalah lembaga yang kompeten dalam bidang organik yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 380/Kpts/OT.130/10/2005.
8. **Audit** adalah penilaian yang independen secara sistematis maupun fungsional untuk menetapkan apakah suatu kegiatan dan hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. [CAC/GL 20-1995]
9. **Auditor** adalah orang yang melakukan kegiatan audit.
10. **Sistem Kendali Internal (SKI)** adalah merupakan sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi, yang memperkenankan Lembaga Sertifikasi mendelegasikan inspeksi tahunan semua anggota kelompok secara individual kepada Lembaga/Unit dari operator yang akan atau telah disertifikasi.
11. **Tim SKI** adalah adalah Koordinator SKI, Inspektur Internal, Komisi Persetujuan, Petugas Lapangan,



Personil Pembelian dan Pemasaran, Personil Gudang dan Personil Penanganan dan Pengolahan.

12. **Kelompok Tani (Poktan)** adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
13. **Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)** adalah kumpulan dari beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha
14. **Doksistu (Dokumen Sistem Mutu)** adalah serangkaian dokumen yang menjadi acuan bagi unit usaha dalam menjalankan sistem mutu
15. **Validasi** adalah perolehan bukti bahwa tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya keamanan pangan atau mengurangi sampai pada tingkat yang dapat diterima, telah efektif.
16. **Verifikasi** adalah konfirmasi melalui penyediaan bukti objektif, bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi.



## VII. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 7.1 Mekanisme pelaksanaan

#### Pusat

- Ditjen PPHP mengkoordinasikan dan melakukan pengawalan kegiatan pembinaan penerapan jaminan mutu dan sertifikasi sistem pertanian organik serta pembinaan teknis pengolahan hasil pertanian organik.
- Ditjen teknis komoditas (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan) sebagai pembina kegiatan teknis budidaya pertanian organik.

#### Daerah

- Dinas provinsi lingkup pertanian penerima dana dekonsentrasi "Pembinaan dan Sertifikasi Organik" bertanggung jawab terhadap terlaksananya pembinaan penerapan jaminan mutu dan sertifikasi sistem pertanian organik
- Dinas kabupaten/kota lingkup pertanian memfasilitasi identifikasi calon operator dan pendampingan pelaksanaan penerapan sistem jaminan mutu organik.
- Pelaku usaha / operator terpilih menerapkan dan memelihara sistem pertanian organik secara konsisten.

#### Lembaga Sertifikasi Organik (LSO)

- LSO melakukan sertifikasi sistem pertanian organik berdasarkan permohonan dari operator dan atau dinas provinsi lingkup pertanian



## 7.2 Lokasi

Pelaksanaan kegiatan pembinaan penerapan jaminan mutu dan sertifikasi pertanian organik berlokasi di 25 provinsi pada 47 Operator / Poktan / Gapoktan yang berusaha di bidang pertanian organik seperti tabel 1. berikut :

Tabel 1. Lokasi Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Sistem Pertanian Organik Tahun Anggaran 2013

No	Provinsi	Sub Sektor
1.	Aceh	• Perkebunan
2.	Sumatera Utara	• Perkebunan • Hortikultura
3.	Sumatera Barat	• Hortikultura
4.	Jambi	• Perkebunan
5.	Lampung	• Hortikultura • Perkebunan
6.	Jawa Barat	• Tanaman Pangan • Hortikultura
7.	Jawa Tengah	• Tanaman Pangan • Hortikultura • Peternakan
8.	Jawa Timur	• Tanaman Pangan • Hortikultura
9.	Kalimantan Tengah	• Hortikultura
10.	Kalimantan Selatan	• Tanaman Pangan • Hortikultura • Peternakan



11.	Kalimantan Timur	• Hortikultura
12.	Sulawesi Utara	• Hortikultura • Perkebunan
13.	Sulawesi Tengah	• Hortikultura
14.	Sulawesi Selatan	• Tanaman Pangan • Hortikultura • Perkebunan
15.	Sulawesi Tenggara	• Tanaman Pangan • Hortikultura • Perkebunan
16.	Bali	• Tanaman Pangan • Hortikultura • Perkebunan
17.	Nusa Tenggara Barat	• Perkebunan • Hortikultura • Peternakan
18.	Nusa Tenggara Timur	• Hortikultura • Perkebunan • Peternakan
19.	Maluku	• Hortikultura
20.	Papua	• Hortikultura • Perkebunan
21.	Maluku Utara	• Perkebunan
22.	Banten	• Hortikultura
23.	Bangka Belitung	• Hortikultura
24.	Papua Barat	• Perkebunan • Hortikultura
25.	Sulawesi Barat	• Perkebunan • Hortikultura



**Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Pembinaan Penerapan Sistem Pertanian Organik Tahun Anggaran 2013**


<b>No</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Jadwal Pembinaan</b>	<b>Jadwal Sertifikasi</b>
1	Indonesia Bagian Barat	Aceh, Sumbar, Riau, Kepri, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, Babel, Banten	Feb-Apr	Juli-Agustus
2	Indonesia Bagian Tengah	Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, NTB, NTT, Bali, Maluku	Maret-Mei	Agustus-September
3	Indonesia Bagian Timur	Sulsel, Sulteng, Sulut, Sultra, Sulbar, Maluku Utara, Gorontalo	Jan-April	Jul-Agustus



### 7.3 Pembinaan Penerapan Jaminan Mutu Pertanian Organik

Kegiatan pembinaan penerapan jaminan mutu pertanian organik sesuai bagan alir dan tahapan kegiatan sebagaimana terlihat pada skema berikut :

Gambar 1. Bagan alir Pembinaan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Pangan Organik



ICS yang dimaksud adalah Sistem Kendali Internal (SKI)

Uraian bagan alir pembinaan penerapan sistem jaminan mutu pertanian organik sebagai berikut :

### **7.3.1 Identifikasi**

Dinas provinsi lingkup pertanian melakukan identifikasi calon operator yang akan dibina/ disertifikasi baik langsung dan atau melalui usulan dinas kabupaten/kota lingkup pertanian.

Kriteria operator yang akan dibina/ disertifikasi meliputi :

- Sudah menerapkan sistem pertanian organik
- Tergabung dalam kelompok
- Bersedia mengikuti bimbingan sistem penerapan jaminan mutu pertanian organik
- Bersedia menerapkan sistem pertanian organik secara konsisten
- Bersedia diaudit dalam rangka sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO)

### **7.3.2 Bimbingan Teknis**

**Peserta :**

- Peserta adalah anggota/pengurus yang berasal dari poktan/gapoktan
- Setiap poktan/gapoktan diwakili oleh 3-4 orang yang menangani teknis pertanian organik, didampingi oleh penyuluh yang bertugas di wilayah tersebut dan seorang petugas pembina dari dinas kabupaten/kota



- Peserta bimbingan teknis boleh lebih dari satu poktan/gapoktan, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

**Nara Sumber :**

- Fasilitator sistem pertanian organik bersertifikat baik dari pusat maupun daerah
- Berpengalaman mendampingi penerapan jaminan mutu sistem pertanian organik

Bimbingan teknis penerapan jaminan mutu sistem pertanian organik meliputi kegiatan :

**a. Apresiasi**

Kegiatan apresiasi dilakukan dalam rangka pengenalan penerapan sistem jaminan mutu pertanian organik termasuk membangun komitmen bagi Operator/Poktan /Gapoktan yang dibina untuk menerapkan sistem pangan organik (SNI 6729-2010) dengan benar dan konsisten.

Materi apresiasi meliputi : Kebijakan Pengembangan Sistem Pertanian Organik; SNI 6729-2010 tentang Sistem Pangan Organik dan Sistem Kendali Internal (SKI)

**b. Pembentukan Tim (organisasi SKI / ICS)**

- Struktur Organisasi SKI
- Tugas SKI
- Unsur (asal anggota) SKI

**c. Penyusunan Dokumen Sistem Mutu (Doksistu)**

Dokumen sistem mutu yang disusun adalah Panduan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk kelompok yang terdiri dari :



- Dokumen Panduan Mutu SKI Penerapan organik
- Dokumen Prosedur
- Dokumen Instruksi Kerja
- Dokumen Formulir Pendukung

Penyusunan doksistu dilakukan oleh tim dan dipandu oleh nara sumber. Materi bimbingan teknis penyusunan doksitu seperti tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Materi bimbingan teknis penyusunan dokumentasi sistem mutu dalam rangka sertifikasi organik

NO.	MATERI	JPL (jam pelajaran)
1	Kebijakan Pengembangan Pangan Organik	2 jpl
2	Prinsip-Prinsip Pertanian Organik berdasar SNI 6729-2010	4 jpl
3	Sistem Kendali Internal	4 jpl
4	Penyusunan dokumen sistem mutu	16 jpl
5	Audit Internal	2 jpl
6	Simulasi pengisian formulir-formulir pendukung	4 jpl
7	Simulasi penerapan Sistem Kendali Internal	6 jpl
8	Rencana tindak lanjut penerapannya di poktan/gapoktan	2 jpl
	<b>Total</b>	<b>40 jpl</b>



--	--	--

**d. Sosialisasi dokumentasi sistem mutu**

Panduan SKI yang telah disusun dan disahkan oleh Pimpinan Poktan/Gapoktan kemudian disosialisasikan kepada seluruh anggota yang terkait di lingkup poktan/gapoktan oleh tim SKI dibantu oleh pendamping agar dipahami sehingga seluruh anggota mampu menerapkan sistem mutu pertanian organik.

**e. Penerapan**

Setelah dokumen sistem mutu pertanian organik dipahami oleh anggota poktan/gapoktan harus diterapkan dalam operasional pertanian organik dan didokumentasikan penerapannya secara konsisten. Dalam penerapan ini peran penyuluh/pendamping dan Tim SKI sangatlah penting.

**f. Validasi**

Validasi dilakukan untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu pertanian organik, melalui internal audit oleh tim auditor internal sehingga diperoleh bukti bahwa penerapan sistem pertanian organik telah berjalan efektif dan menjamin integritas keorganikannya. Apabila ada produk yang diragukan keorganikannya dapat dilakukan validasi dengan melakukan uji laboratorium.

**g. Verifikasi**

Dilakukan untuk mengkaji ulang penerapan sistem jaminan mutu pertanian organik dalam rangka perbaikan berkelanjutan untuk memastikan bahwa penerapan semua prosedur dan pencatatan telah sesuai persyaratan.



#### **h. Permohonan Sertifikasi**

Poktan/Gapoktan pertanian organik yang telah memiliki dokumen sistem mutu dan telah menerapkan dan memelihara sistem pertanian organik dengan benar dan konsisten, dapat mengajukan permohonan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang telah diakreditasi oleh KAN melalui dinas provinsi lingkup pertanian penerima dana dekonsentrasi.

#### **7.3.3 Waktu Pelaksanaan**


Pelaksanaan dianjurkan paling akhir bulan Agustus 2013 karena proses penerapan dan sertifikasi memerlukan waktu yang cukup, sehingga apabila ada ketidaksesuaian dengan persyaratan, masih tersedia kesempatan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan.



## 7.4 Sertifikasi Sistem Pertanian Organik

Sertifikasi sistem pertanian organik oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang terakreditasi KAN dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam bagan berikut :

Gambar 2. Bagan Air Sertifikasi Sistem Pertanian Organik



### **Keterangan :**

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Organik (LSO)
2. LSO menunjuk Tim Auditor
3. Tim Auditor melakukan audit kecukupan, audit lapang dan sampling kepada pemohon sertifikasi
4. Tim Auditor menyampaikan hasil auditnya kepada LSO
5. LSO menyampaikan hasil audit kepada komisi teknis untuk dibahas dalam komisi teknis serta membuat rekomendasi
6. Komisi teknis menyampaikan rekomendasi kepada LSO
7. LSO menyampaikan hasil penilaian, apakah pemohon mendapatkan sertifikasi atau tidak
8. LSO melakukan surveilen secara periodik



## VIII. PELAPORAN

Dinas lingkup pertanian Propinsi penyelenggara kegiatan dekonsentrasi "Pembinaan dan Sertifikasi Organik" wajib memberikan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan cq Direktorat Mutu dan Standardisasi (maksimal 1 minggu) format sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Pembinaan dan Sertifikasi  
Pertanian Organik Dinas ..... Provinsi .....  
Tahun 2013

Nama Poktan/Gapoktan	:	
Alamat	:	
Kontak person, no Handphone	:	
Komoditi	:	
Luasan lahan	:	
Status Pembinaan *) (doksistu, penerapan, permohonan sertifikasi, sertifikasi)		
LSO yang mensertifikasi		
Biodata narasumber copy sertifikat		

Catatan : matriks di atas diisi untuk masing-masing poktan/gapoktan yang dibina atau disertifikasi.

\*) : mohon diisi dengan status yang sudah dicapai



Lampiran Laporan :

1. Biodata poktan/gapoktan yang dibina (nama poktan/gapoktan, daftar pengurus, alamat sekretariat, nomor telp, komoditi yang diusahakan, luasan, pemasaran, dll)
2. Copy sertifikat dari LSO bila sudah sertifikasi

## **IX. KETENTUAN LAIN**

Apabila pelaku usaha yang telah dibina belum ada yang memenuhi persyaratan untuk program sertifikasi, alokasi anggaran sertifikasi dapat digunakan untuk bimbingan teknis penerapan sistem pangan organik seperti pembuatan bahan input pertanian organik (pupuk organik, bio pestisida organik) dan atau bimbingan teknis lain sejenisnya.

## **X. PENUTUP.**

Dengan kegiatan pembinaan poktan/gapoktan diharapkan penerapan sistem manajemen mutu organik berdasar SNI 6729-2010 pada proses produksi organik dapat berjalan dengan baik sehingga dapat diperoleh sertifikasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Selain itu sertifikasi organik ini diharapkan mampu membangun citra produk organik Indonesia dan juga untuk mensukseskan program Indonesia sebagai "Kitchen organic food in the world"



**DAFTAR LEMBAGA  
SERTIFIKASI ORGANIK YANG DIAKREDITASI OLEH  
KOMITE AKREDITASI NASIONAL**

No.	Nama Lembaga Sertifikasi Organik	Alamat	Ruang lingkup
1.	Lembaga Sertifikasi Organik Sucofindo No sertifikat OKPO-LS-001	Graha Sucofindo Lt. 6 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780 Telp. (021) 7986875	Produk Segar (Tanaman dan Produk Tanaman : pangan, hortikultura, palawija dan perkebunan; Ternak dan produk Ternak :susu, telur, daging dan madu)
2.	Lembaga Sertifikasi Organik MAL No Sertifikat : OKPO-LS-002	Jl. Raya Bogor No. 19 Km. 33.5 Cimanggis Depok Telp. (021) 874020	Produk Segar : pangan, hortikultura, palawija dan perkebunan; Ternak dan Produk Hasil Ternak : daging, susu, telur dan madu; Pakan Ternak



3.	<b>Lembaga Sertifikasi Organik INOFICE</b>  <b>No Sertifikat :</b>  <b>OKPO-LS- 003</b>	<b>Jl. Tentara Pelajar No. 1 Bogor Telp. (0251) 8382641</b>	<b>Produk Segar Tanaman ; Produk Segar Ternak</b>
4.	<b>Lembaga Sertifikasi Organik Sumatera Barat</b>  <b>No Sertifikat :</b>  <b>OKPO-LS- 004</b>	<b>Jl. Raden Saleh No. 4 A Padang Telp. (0751) 26017</b>	<b>Produk Segar : pangan, hortikultura</b>
5.	<b>Lembaga Sertifikasi Organik LeSOS</b>  <b>No Sertifikat :</b>  <b>OKPO-LS- 005</b>	<b>PO BOX 03 Trawas Mojokerto 61375 Telp. (0321) 618754</b>	<b>Produk Segar Tanaman dan produk Tanaman</b>



6.	<p>Lembaga Sertifikasi BIOCert Indonesia</p> <p>No Sertifikat :</p> <p>OKPO-LS-006</p>	<p>Komplek Budi Agung Jln. Kamper Blok M. No.1 Sukadamai-Bogor</p> <p>Tlp/Fax. (0251) 8316294</p> <p>Email : <a href="mailto:biocert@biocert.or.id">biocert@biocert.or.id</a></p>	<p>Tanaman dan produk tanaman, pangan, palawija, hortikultura, rempah-rempah, pemasar dan restoran, peternakan, perikanan dan produk khusus seperti jamur.</p>
7.	<p>Lembaga Sertifikasi Organik PERSADA</p> <p>No Sertifikat :</p> <p>OKPO-LS-007</p>	<p>Jl. Ngorojo No 20 Komplek polri, Gowok, Depok, Sleman Yogyakarta</p> <p>Telp. (0274) 488420</p> <p>Fax. (0274) 889477</p>	<p>Tanaman dan produk tanaman : (pangan,palawija, hortikultura dan perkebunan); Produk ternak dan hasil peternakan : (telur, daging, susu,susu kambing dan madu) ; Produk-produk olahan tanaman dan ternak.</p>



Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan-Jakarta 12550  
Gedung D Lantai 3  
PO Box 83/12001/Kbypm  
Telpon : 0062-21-7815881, 0062-21-78842568  
Fax : 0062-21-7811468

**DIREKTORAT MUTU DAN STANDARISASI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN**

---

